

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Bandar Lampung)**

**SITI SARAH  
NPM : 1921020449**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam  
Ilmu Syari`ah**



**Oleh :  
SITI SARAH  
1921020449**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyah*)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I**

**Pembimbing II : M. Yasin Al Arif., S.H. M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

## ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap bidang pembangunan daerah. Saat ini, sebagian perempuan Kota Bandar Lampung, termasuk perempuan di kawasan Pesisir Pantai, kondisi perekonomiannya masih banyak berkiprah di sektor sektor informal yang kurang memberikan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, selain itu kondisi pendapatannya juga masih rendah. Dan masalah lainnya, masih kurangnya peran, partisipasi perempuan, dan pengetahuan untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan daerah ekonomi. Untuk itu perlu diupayakan pemberdayaan dan pembinaan kepada perempuan supaya bisa meningkatkan pemahaman, peran, dan kemampuan melalui kegiatan pengembangan Ekonomi Produktif/Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan Ketua Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dan Seksi Kualitas Keluarga (Penyuluh Sosial) yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian dan dokumen yang memuat program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Pembangunan Daerah pada bidang

ekonomi yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, telah melaksanakan kegiatan Ekonomi Produktif/Kreatif berupa pelatihan melalui pengembangan usaha mikro yaitu pembuatan ting-ting jahe, pembuatan makanan getas, dan pemberian alat pengembangan ekonomi, serta pembinaan kepada 100 perempuan dalam rangka peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera. Namun, terdapat beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan Ekonomi Produktif/Kreatif sehingga cakupannya untuk melibatkan banyak perempuan ke dalam kegiatan harus dibatasi, dan terbatasnya modal dari warga untuk meneruskan pelatihan yang sudah diberikan. Sedangkan, tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* di dalam salah satu bentuk kekuasaannya terdapat *Wazir Tanfidz* yang memiliki kewenangan pelaksana dari aturan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang melaksanakan aturan dari Pemerintah terkait Pengarusutamaan Gender di Pembangunan Daerah relevan dengan kedudukan pada kewenangan *Wazir Tanfidz* sebagai pelaksana peraturan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Daerah Ekonomi, *Siyasah Tanfdziyah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah  
NPM : 1921020449  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)  
Fakultas : Syar`iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Januari 2023

Penulis.



Siti Sarah

1921020449





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289.*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”

**Nama Mahasiswa** : Siti Sarah  
**NPM** : 1921020449  
**Program studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syar'iah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I  
NIP. 197409202003121003

**Pembimbing II**

M. Yasin Al Arif., S.H. M.H

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**  
**Ketuda Profi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)**

Frenki, M.Si.  
NIP. 198007152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*” disusun oleh, Siti Sarah, NPM: 1921020449, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum’at, 12 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Eti Karini, S.H, M.Hum

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Rodiah Nur, M.H

196908081993032002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (سورة الحجرات : ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).






## PERSEMBAHAN

Dengan do`a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan beerkah, nikmat, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di setiap prosesnya. Serta rasa kasih sayang dan perlindungan-Nya pada tiap langkah kaki yang selalu menapaki alur kehidupan baru di dunia ini. Maka, dengan hati yang tulus, aku persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Efendi dan Ibunda Diana Wati yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasihat, dan juga selalu menemani serta mendoakan setiap apa yang aku lakukan.
2. Kakakku, Muhammad David dan kedua adikku, Mahdalena dan Muhammad Zacky Abdul Karim yang sudah memberikan kasih sayang yang penuh dan selalu ada di setiap kesulitan yang aku hadapi.



Bandar Lampung, 4 Januari 2023  
Penulis,

Siti Sarah  
1921020449

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Sarah lahir di Panjang, 04 Januari 2001, yang merupakan anak kedua dari keempat bersaudara dari pasangan Bapak Efendi dan Ibunda Diana Wati.

Penulis mengawali Pendidikan Taaman Kanak-kanak (TK) di Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) 2006-2007, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 1 Bakung 2007-2013, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Bandar Lampung 2013-2016, dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 8 Bandar Lampung 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*), Fakultas Syar`iah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melalui (UM-PTKIN).

Selama menjadi mahasiswa, aktif sebagai penulis di Platform Dreame yang disediakan oleh STARY PTE. LTD. Yang merupakan perusahaan teknologi untuk aplikasi menulis dan membaca yang berbasis di Singapura.



Bandar Lampung, 4 Januari 2023  
Penulis,

Siti Sarah  
1921020449

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat dan beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dalam jurusan hukum tata negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif., S.H. M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.

6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Efendi dan Ibunda Diana Wati yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
8. Kakakku tersayang Muhammad David dan kedua adikku, Mahdalena dan M. Zacky Abdul Karim yang selalu memberikan semangat.
9. Keluarga besarku yang selalu mendoakan.
10. Keluarga seperjuanganku yang sangat aku sayangi, Daniel Pangaribuan, Rullika Novia, Opia Tatarisanto S.H, Ari Beni, Yoga Saputra, Redi Saputra, Aldonizar, M. Arrez Octapyano. K, Loesia Okki Margaretha, Nita Agustina, Ikhsan L. Hakim, Nadia Mutia Sari, Kak Lili dan teman-teman yang membersamai selama suka maupun duka.
11. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 HTN khususnya Kelas G yang selalu bersama dengan penulis selama menempuh Pendidikan dan memberikan semangat penuh.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
13. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 4 Januari 2023  
Penulis,

Siti Sarah  
1921020449



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	26
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfidziyah</i> .....	27
B. Pengarusutamaan Gender	
1. Pengertian Pengarusutamaan Gender.....	34
2. Konsep Gender Perspektif Islam .....	35

3. Pembangunan Daerah Ekonomi.....	40
4. Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Islam.....	42
5. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender .....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

1. Profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	49
2. Visi & misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	50
3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	51
4. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	52

B. Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.....	59
--	----

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.....	69
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>87</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Arah kebijakan, Sasaran Program, Kegiatan, Hasil Evaluasi, dan Tingkat Kelayakan .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.7 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	54





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset  
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian  
Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Penelitian  
Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara  
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 6 : Dokumentasi  
Lampiran 7 : Surat Keterangan Rumah Jurnal  
Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN Raden  
Intan Lampung



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, perlu adanya memahami istilah-istilah yang terkandung di dalam judul proposal skripsi ini demi menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam menerapkannya. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”.

Adapun dari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal skripsi berikut ini adalah ;

#### 1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### 2. *Siyasah Tanfidziyah*

Salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>2</sup>

#### 3. Implementasi

Bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>3</sup>

#### **4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung**

Adalah peraturan yang dibentuk sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

#### **5. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.<sup>4</sup>

#### **6. Pembangunan Daerah**

Suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik dan terencana dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu hubungan pemerintahan dengan sektor swasta dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah.<sup>5</sup>

Jadi, sudah jelas dari istilah-istilah yang dipaparkan di atas, penulis menegaskan kembali bahwa judul skripsi adalah “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”.

---

<sup>3</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

<sup>5</sup> Aji Ponco Wibowo, “Pengaruh Pad, Dak, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 1.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki masalah yang cukup serius di dalam pembangunan yaitu masalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Maksud dari kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki yang setara sehingga keduanya bisa mewujudkan hak-haknya sebagai manusia untuk dapat menikmati segala bentuk manfaat dari hasil pembangunan di setiap aspek kehidupan.<sup>6</sup>

Kesetaraan gender sudah menjadi isu penting yang harus banyak diberikan perhatian, terlebih di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya di dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial.<sup>7</sup> Juga salah satunya adalah kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk tujuan pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan kesempatan bagi banyak orang yang nantinya dapat memberikan pertumbuhan secara positif dalam perekonomian setiap daerah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, semua orang berhak untuk berkontribusi demi kemajuan bersama tanpa terkecuali.

Kesetaraan gender termasuk bagian dari salah satu hak asasi manusia. Hak atas kedudukan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bahkan bila dipandang dari kacamata hukum, pada perubahan kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28c ayat (1), menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

---

<sup>6</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: PT IPB Press, 2013), 5.

<sup>7</sup> Firdaus Malaya Dewi, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 1.

<sup>8</sup> Galuh Ajeng Hamindhani, “Perlunya Pembangunan Daerah Untuk Pembangunan Ekonomi,” *Kompasiana*, 2019, <https://www.kompasiana.com/hamindhani/5de71ad4d541df2e3f797512/perlunya-pembangunan-daerah-untuk-pertumbuhan-ekonomi>.



dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>9</sup>

Secara jelas dapat dipahami, bahwasanya baik itu perempuan maupun laki-laki, manusia memiliki persamaan hak untuk mendapatkan yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya guna meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi.

Maka untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan dilakukan secara rasional dan sistematis. Di dalam Pengarusutamaan Gender ini dibentuk suatu kebijakan dan program yang memperhatikan setiap pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan yang menjadi hambatan dalam memberdayakan laki-laki dan perempuan. Tahapan-tahapannya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.<sup>10</sup>

Supaya bisa terlaksananya Pengarusutamaan Gender di pembangunan daerah, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah berbunyi “Bupati atau walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 28C ayat 1 Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Diana Afifah, “Pengarusutamaan Gender (PUG) Adalah Jalan Menuju Kesetaraan,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>.

<sup>11</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Baandar Lampung tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung bahwasanya, “Walikota menetapkan OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.”

Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwasanya, “OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.”<sup>12</sup>

Tugas bidang pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung bahwa, “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung.”<sup>13</sup>

Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan termasuk ke dalam salah satu kewenangan Negara yang mempunyai kekuasaan dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan legislatif (*al-Sulthah al-Tasyri'iyah*), yang bertugas penting dalam membentuk peraturan

---

<sup>12</sup> Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

perundang-undangan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Dan dalam pelaksana dari peraturan yang sudah dibentuk itu, dinamakan dengan lembaga eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*). Peraturan yang sudah dibentuk, tentu saja harus tetap diawasi dan dipertahankan, tugas ini merupakan bagian dari lembaga yudikatif/peradilan (*al-Sulthah al-Qadhaiyyah*).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Sementara menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Siyasah Tahfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.<sup>14</sup>

Islam datang dengan membawa misi *Rahmatan lil 'alamin*. Islam sangat menjunjung hak hidup manusia tanpa terkecuali. Begitu juga, Islam sangat menjunjung derajat perempuan tanpa dibeda-bedakan baik perempuan maupun laki-laki. Kedudukan perempuan dan laki-laki dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات : ١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

<sup>14</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Islam mengajarkan semua kedudukan manusia itu sama di mata Allah Swt dan yang membedakannya hanyalah ketakwaan seseorang.<sup>15</sup> Artinya Islam sendiri tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki mau diukur atau ditempatkan dari aspek manapun.

Perempuan yang berkualitas adalah perempuan yang memiliki kemampuan, peran, partisipasi, dan kontribusi yang cukup atau seimbang serta sejajar dengan mitra laki-laki dalam pembangunan di berbagai bidang strategis, memiliki kesetaraan dan berkeadilan gender, serta sehat dan sejahtera.

Tetapi, yang terjadi di lapangan saat ini, sebagian perempuan termasuk perempuan di kawasan Pesisir Pantai Kota Bandar Lampung memiliki hambatan yang perlu diatasi. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman terkait potensi dan kualitas yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri sehingga cenderung kurang memiliki rasa tidak percaya diri dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan khususnya masalah ekonomi.

Karenanya, kondisi perekonomian perempuan di Kawasan Pesisir Pantai Kota Bandar Lampung masih banyak yang berkiprah di sektor informal yang kurang memberikan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, selain itu kondisi pendapatannya juga masih rendah. Dan hal ini juga dilatarbelakangi karena kurang mendapatkan motivasi dari lingkungan terdekat, rendahnya pendidikan, dan masih terperangkap dalam kemiskinan.

Sehingga, perempuan masih kesulitan untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya di dalam pembangunan daerah ekonomi. Untuk itu perlu diupayakan pemberdayaan dan pembinaan kepada perempuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan Kota Bandar Lampung di pembangunan daerah ekonomi, terutama juga untuk

---

<sup>15</sup> Abdul Hadi, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Volume 12 Nomor 1 (Juni, 2017): 9, <https://media.neliti.com/media/publications/177441-ID-posisi-wanita-dalam-sistem-politik-islam.pdf>.



mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui kegiatan pengembangan Ekonomi Produktif/Kreatif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul, “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung).”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dan sub fokusnya yaitu :

1. Implementasi Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah*.
2. Permasalahan yang terjadi difokuskan pada pembangunan daerah ekonomi di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya partisipasi dan peran perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pantai Kota Bandar Lampung untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah ekonomi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat penulis uraikan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, adapun tujuan yang dilakukan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca, serta menjadi referensi yang dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mengatasi

ketidaksetaraan gender di setiap aspek pembangunan salah satunya di bidang ekonomi dengan dasar hukumnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

## 2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya kajian ini, setiap perempuan dapat memberikan partisipasi dan kontribusinya untuk memajukan perekonomian pada pembangunan daerah dan mewujudkan kesetaraan gender supaya tidak lagi terjadi kesenjangan gender yang berujung tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagai manusia di setiap aspek kehidupan terutama juga di dalam pembangunan daerah.

## 3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

### 1. Penelitian Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Skripsi oleh Firdaus Malaya Dewi, Program Studi Kebijakan Pendidikan Jurusan Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi implementasi PUG pada pendidikan formal dan non formal. Metode penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif *Miles*

dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilihat dari proses implementasi kebijakan bahwa dari aspek komunikasi sudah jelas, sumber daya staf yang masih kurang, anggaran dan fasilitas sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari pelaksana, penyebaran tanggung jawab jelas serta kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan.

Pelaksanaan sosialisasi PUG dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal dan non formal oleh Dinas pendidikan Kabupaten Klaten sebagai langkah awal implementasi PUG yakni pada 13 sekolah/lembaga di Kecamatan Prambanan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah tiap jenjang pendidikan formal dan ketua PKBM pada pendidikan non formal. Dari kegiatan sosialisasi PUG ada peningkatan wawasan gender dan pengarusutamaannya.

Hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah dana yang hanya bersumber dari APBD serta sumber daya staf yang kurang memadai. Pada sekolah, hambatan dalam implementasi PUG adalah alokasi waktu khusus dalam pelaksanaan kegiatan responsif gender, sehingga PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.<sup>16</sup>

## **2. Penelitian Partisipasi Perempuan dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Serang**

Skripsi oleh Nur Widya Wizuraity, Jurusan Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtaya Serang (2012).

Fokus dari penelitian ini adalah Partisipasi Perempuan dalam Penguatan PUG di Kota Serang. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori tahapan partisipasi menurut *Cohen* dan *Uphoff*, yaitu Kontak, Tanggapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan, dan Penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah belum maksimal Partisipasi Perempuan dalam Penguatan PUG di Kota Serang dari berbagai segi seperti dari tahapan perencanaan, masih sedikit peran perempuan dalam pengambilan keputusan karena kurangnya motivasi dan minim pengetahuan, selain itu dari segi penilaian perempuan hanya fokus terhadap 1 instansi saja. Dan masih banyak kendala lainnya, oleh karena itu perlu adanya pelatihan Pengarusutamaan Gender di tiap kelompok perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas menggunakan teori tahapan partisipasi menurut *Cohen* dan *Uphoff*, yaitu Kontak, Tanggapan, Perencanaan, Pelaksanaan,

---

<sup>16</sup> Firdaus Malaya Dewi, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 7.

Pemeliharaan, dan Penelitian sedangkan peneliti menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>17</sup>

### **3. Penelitian Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)**

Skripsi oleh Jimiy Misie Arsita, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya partisipasi perempuan di Kabupaten Seluma dalam perolehan hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma dan ditinjau dari pandangan *Siyasah*. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris dan penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Seluma sudah menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender tetapi Peraturan Menteri No 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender belum 100% berjalan dengan maksimal. Kendalanya adalah rendahnya partisipasi dan peran perempuan. Selain itu, kurangnya pengetahuan perempuan tentang Pengarusutamaan Gender.

Sementara dari kajian siyasahnya, tidak adanya larangan bagi perempuan untuk bisa terlibat dalam urusan pemerintahan. Dalam teori Hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidak illatnya, dapat dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam, perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan.

---

<sup>17</sup> Nur Widya Wizuraity, "Penelitian Partisipasi Perempuan Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kota Serang" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtaya Serang, 2012), 5.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender. Sedangkan peneliti membahas Implementasi Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.<sup>18</sup>

#### **4. Penelitian Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara**

Skripsi oleh Sekar Sion Napitupulu, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area (2022).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal. Banyak permasalahan yang terjadi, adapun permasalahannya terdiri dari masyarakat yang belum paham tentang gender, tiap instansi belum menerapkan fasilitas yang ramah gender, LSM sulit berinteraksi pada pegawai instansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Van Meter* dan *Van Horn* kemudian Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang digunakan yaitu Informan Kunci, Informan Utama, informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data di lakukan dengan

---

<sup>18</sup> Jimiy Misie Arsita, "Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 8.



pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Utara dalam proses membuat kebijakan dan tujuan kebijakan sudah cukup baik, bisa dilihat dari karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi, mengikuti diskusi publik antar organisasi kemudian dari segi sosial dan politik, membuat kelas mandiri, kelas Pendidikan politik, dari segi ekonomi membuat diskusi ekonomi kreatif, akses modal ini sudah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut sudah cukup baik meski pencapaiannya belum maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas menggunakan teori Teori *Van Meter* dan *Van Horn*. Sedangkan peneliti menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>19</sup>

## **5. Penelitian Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.**

Skripsi oleh Muhammad Sofyan Yusuf, Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung (2020).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kedudukan perempuan di bawah laki-laki yang mana terjadi ketidakadilan dalam setiap sektor di ranah public maupun domestik akibat sistem patriarki sehingga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah mengupayakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender ini dengan mengeluarkan inpres No. 9 Tahun 2000.

---

<sup>19</sup> Sekar Sion Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022), 4.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah melalui inpres No. 9 Tahun 2000 menjadi solusi dari permasalahan ketidaksetaraan gender yang kebijakannya memiliki korelasi dengan QS. An-Nisa ayat 124 bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan potensi masing-masing untuk kebaikan masyarakat sesuai syariat Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dari perspektif Mubadalah, sedangkan peneliti membahas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung yang ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan cara untuk melakukan penelitian yang tepat. Sementara penelitian ilmiah adalah aktivitas yang dilaksanakan dengan ketentuan yang saksama dan memiliki tujuan untuk menciptakan pemahaman yang alhasil memunculkan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup> Berikut metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad Sofyan Yusuf, "Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional" (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2020), 3.

<sup>21</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), 21.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan meneliti secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penelitian dilakukan di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan dan situasi dari masyarakat itu sendiri.<sup>23</sup> Dalam hal yang mengenai penelitian ini, maka dari itu, fokus hal yang ingin dikaji pada implementasi dari kebijakan pemerintah yaitu pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung yang telah dikeluarkan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif. Yakni, penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan evaluasi dari suatu permasalahan, suatu indikasi, kejadian, dan kenyataan secara ekstensif dan teliti yang kemudian didapatkannya suatu pengertian yang baru.<sup>24</sup>

Berdasar dari sifat penelitian ini, maka penelitian deskriptif akan memaparkan bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) dengan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.

---

<sup>22</sup> Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

<sup>23</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 67.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber yang paling penting yaitu informasi dari narasumber atau masyarakat yang terlibat langsung dengan objek masalah penelitian (*Informan*). Data primer didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan langsung ke tempat penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dikumpulkannya dokumentasi jurnal, buku, dan makalah-makalah ilmiah yang terkait tentang masalah penelitian dengan sumbernya dari bahan kepustakaan dan dokumen.<sup>25</sup>

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut *informan*.<sup>26</sup> Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.<sup>27</sup> Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan Seksi Kualitas Keluarga (Penyuluh Sosial) yang menjalankan program produktif/kreatif sebagai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 90.

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

<sup>27</sup> Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. Desember (2018): 11, eprints.polsri.ac.id.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Tujuan yang paling penting dari suatu penelitian adalah dengan memperoleh data-data untuk diteliti. Maka untuk itu, yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian adalah melakukan teknik dalam mengumpulkan data yang bisa dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sebagaimana berdasar dengan tujuan dari proses penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, metode dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan berupa perbincangan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan benar. Itulah yang menjadi bagian penting untuk meneliti dalam melakukan proses pengumpulan data supaya data yang didapatkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis wawancara bebas terpimpin. Maksudnya, jenis wawancara tersebut lebih memudahkan penulis untuk melakukan wawancara dengan dilakukan bebas supaya tidak kaku dan masih dalam ruang lingkup pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan tidak menyimpang dari kerangka-kerangka pertanyaan yang ingin diajukan.<sup>28</sup>

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.

---

<sup>28</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

## 5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.
- c. Sistemasi data yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.<sup>29</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai.

Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Dan tahap terakhir, menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.<sup>30</sup>

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.<sup>31</sup> Lalu dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara

---

<sup>29</sup> Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

<sup>30</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 161.

<sup>31</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*, ruang lingkup *Siyarah Tanfidziyah*, bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*, pengertian Pengarusutamaan Gender, Konsep Gender Perspektif Islam, Pembangunan Daerah Ekonomi, Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Islam, dan Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan data hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terkait implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dan tinjauan *Siyarah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.



Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasa* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasa* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum- hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan kata *Siyasa* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasa* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

Kata *Siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *Fiqh* dan *Siyasah* dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.<sup>34</sup>

Dari perspektif Al-Qur`an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.<sup>35</sup> Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٥٩)

<sup>34</sup> Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

<sup>35</sup> Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).<sup>36</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan.<sup>38</sup> Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ<sup>ط</sup> وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ط</sup> وَلَا تُطِعْ مَنْ

---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 169.

أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (سورة الكهف  
 (٢٨:

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S Al-Kahfi [18]: 28).

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan

dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.<sup>39</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>40</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

#### a. Imamah/Imam

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan

---

<sup>39</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>40</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

fungsi kenabian.<sup>41</sup> Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ (سورة الانبياء: ٧٣)

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S Al-Anbiya' [21] : 73).*

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal.

Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>42</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.



b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja."

Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>43</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyasah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata "*al-wazr*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 229.

tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Mengenai istilah *Wizarah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar ada tiga yaitu:

- 1) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
- 2) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.
- 3) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.<sup>45</sup>

Jadi, kesimpulannya bahwa *Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

<sup>45</sup> Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 60.

*Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>46</sup>

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an surah al-Furqan ayat 35 yakni:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

(سورة الفرقن: ٣٥)

"Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu). "(QS. Al-Furqan [25] : 35).

Ayat di atas menunjukkan *Wazir* sebagai orang yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *Wazir* bernama Nabi Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementrian) yakni:

#### 1) *Wazir Tafwidh*

*Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah.

Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Tidak semua

---

<sup>46</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh*. Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan *Wazir Tafwidh*.

Seorang *Wazir Tafwidh* harus memiliki kemampuan yang setara dengan Khalifah, kecuali dalam hal nasab keturunan. Syarat yang demikian diperlukan karena *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah dan mengemban amanat yang besar. Calon *Wazir Tafwidh* harus memiliki kemampuan ijtihad yang baik, memiliki kemampuan memimpin perang dan sebagainya.

Kewenangan besar yang dimiliki oleh *Wazir Tafwidh* memiliki batasan yang membedakan dirinya dengan Khalifah. Batasan antara keduanya merupakan pembeda. Imam Al Mawardi memberikan pandangan tentang tiga hal yang membedakan seorang *Wazir Tafwidh* dengan Khalifah:

- a) Khalifah berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait dengan kebijakan yang diambilnya.
- b) Khalifah berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan. Hal ini dilakukan Khalifah supaya jika *Wazir Tafwidh* melakukan hal benar, ia bisa mendukungnya. Namun jika *Wazir Tafwidh* melakukan kesalahan maka Khalifah dapat meluruskan tindakannya.
- c) Ketiga, Khalifah bisa memberhentikan *Wazir Tafwidh*, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak bisa memberhentikan Khalifah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Siti Ngainnur Rohmah, Isa Anshori Al Haq, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 5 Nomor 2 (2021): 264, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.

## 2) *Wazir Tanfidz*

*Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.

Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *Wazir* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus terhadap harta yang sehingga tidak mudah menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat, cerdas dan cekatan.<sup>48</sup>

Adapun tugas dari *Wazir Tafwidh* dan *Wazir Tanfidz* memiliki perbedaan yakni pada Kedudukan *Wazir Tafwidh* ini sangatlah tinggi dan memiliki kekuasaan yang *independent*. Di samping itu, ia juga memiliki kekuasaan umum dalam setiap permasalahan, bukan saja dari sisi pelaksanaan melainkan dari sisi pandangannya dalam mengejawantahkan tugasnya sesuai dengan pendapat yang ditemukan.

Dia juga berhak untuk mengeluarkan kebijakan yang akan dilaksanakan melalui hasil pemikirannya yang diakselerasikan dengan hukum. Sedangkan *Wazir Tanfidz* memiliki jabatan yang bertugas melaksanakan

---

<sup>48</sup> La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

segala urusan tanpa mempunyai kekuasaan yang otonom. Segala ketentuan dan ketetapan tetap di tangan Kepala Negara. Dia hanya melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Negara. *Wazir Tanfidz* ini hanyalah sebagai pembantu Kepala Negara saja bahkan merupakan perantara.

## B. Pengarusutamaan Gender

### 1. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>49</sup>

Pengarusutamaan Gender mengadopsi istilah *Gender Mainstreaming* yang diperkenalkan dalam konferensi PBB untuk perempuan IV pada tahun 1995 oleh *Beijing Platform of Action* (BPFA). Adapun definisi yang umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga pembangunan dan berbagai negara yakni definisi PUG oleh *United Economic and Social Council* (1997).

Menurut ECOSOC Pengarusutamaan Gender adalah proses menilai implikasi atau pengaruh bagi perempuan maupun laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, tak terkecuali di dalam proses legislasi kebijakan/program di semua bidang maupun tingkatan. PUG merupakan strategi global untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga diintegrasikan mulai dari tahap perencanaan, implementasi,

---

<sup>49</sup> Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," *Journal of Anthropology* Volume 1 Nomor 1 (2017): 36, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>.

pengawasan, hingga penilaian dari sebuah kebijakan/program.<sup>50</sup>

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan projek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi dan aspek gender yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pelaku atau objek dan subjek yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan.<sup>51</sup>

## 2. Konsep Gender Perspektif Islam

Dalam *Woman's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut analisis kaum femenis, ketidakadilan gender muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata gender dan seks secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin. Konsep seks bagi kaum femenis adalah suatu sifat yang kodrat, alami, dibawa sejak lahir, dan tak bisa dirubah. Konsep seks hanya berhubungan dengan jenis kelamin dan fungsi-fungsi dari jenis kelamin itu saja, seperti bahwa perempuan itu bisa menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan, sementara laki-laki tidak.<sup>52</sup>

Perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar karakteristik secara biologis, namun melalui

---

<sup>50</sup> Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Juliannes Cadith, "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Administrasi Publik* Volume 18 Nomor 1 (Juni 2022): 32, <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>.

<sup>51</sup> Nurhayati dan Muhammad Yasir, "Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016," *Jurnal Trias Politika* Volume 3 Nomor 1 (April 2019): 49, <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2502>.

<sup>52</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'a Dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.



proses kultural dan sosial dimasyarakat. Gender dapat berubah dari satu wilayah kewilayah yang lain, dari suatu waktu ke waktu, bahkan dari suatu strata ke strata sosial tertentu di masyarakat, sedangkan jenis kelamin biologis (sex) akan bersifat tetap tidak akan pernah berubah.<sup>53</sup>

Konsep gender yang mengarah pada prinsip-prinsip kesetaraan gender juga telah dijelaskan di dalam dalil-dalil Al-Qur`an sebagaimana berikut ini:

- a. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Hamba Menurut Q.S. al-Zariyat : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورة الزَّيْرَاتِ : ٥٦)

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S Az-Zariyat [51] : 56).

Dalam kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Qur`an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

- b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi

Islam mengajarkan kepada kita bahwa selain menjadi hamba yang mengabdikan kepada Allah SWT. juga menciptakan manusia menjadi khalifah. Kapasitas manusia sebagai Khalifah di muka bumi (*khalifah fi al'ard*) ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah: 30 yaitu:

---

<sup>53</sup> Alfiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB-Press, 2017), 3.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ٣)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S al-Baqarah [2] : 30).

Dan manusia sebagai Khalifah juga dijelaskan di dalam Q.S al-An’am:165 yakni:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة الانعام: ١٦٥)

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-An’am [6]:165).

Dalam kedua ayat tersebut, kata ‘khalifah’ tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan

mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi.

c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

d. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif Dalam Drama Kosmis

Pernyataan-pernyataan pada semua ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga.
- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan.
- 3) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan.
- 4) Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan.

e. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam Q.S. An-Nisa` :124 yaitu:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (سورة النساء: ١٢٤)

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.” (Q.S An-Nisa` [4] : 124).

Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal.<sup>54</sup>

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam” Volume 9 Nomor 2 (April 2014): 279–280, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/636>.

<sup>55</sup> Iswah Adriana, “Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan,” *Tadris* Volume 4 Nomor 1 (2009): 138, [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=-ms3zlMAAAAJ&citation\\_for\\_view=-ms3zlMAAAAJ:u5HHmVD\\_uO8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=-ms3zlMAAAAJ&citation_for_view=-ms3zlMAAAAJ:u5HHmVD_uO8C).

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.<sup>56</sup>

### 3. Pembangunan Daerah Ekonomi

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Setiap negara di dunia senantiasa melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara yang bersangkutan.

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan dalam literatur-literatur ekonomi yaitu sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Penerapan pembangunan ekonomi daerah biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi daerah tersebut, kebijakan daerah tertentu akan berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya karena setiap daerah mempunyai

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

kelebihan dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta sumber-sumber yang lainnya, keputusan politik dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatannya, pendidikannya dan lain-lain termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan dimana dia hidup.

Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat bila ada peluang kerja yang dapat menampung kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat baik dalam meningkatkan jumlah kegiatan maupun meningkatkan jenis peluang kerja tersebut.<sup>57</sup>

Memprioritaskan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dapat berakibat pada munculnya ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Perlu adanya kejelasan dan promosi untuk memberikan perempuan untuk berkarya secara produktif karena peran wanita dan laki-laki dalam konstruksi sosial dan budaya berada dalam format yang sama. Kesetaraan haruslah dimaknai sebagai persamaan untuk mencapai kondisi yang sama, satu kedudukan, sejajar, seimbang, dan tidak berat sebelah.

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas suatu negara yaitu dengan mengatur dan mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena sektor

---

<sup>57</sup> R Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 5 Nomor 2 (2018): 8-11, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.

ini memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam membangun ekonomi nasional. Pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>58</sup>

#### 4. Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Islam

Di dalam ayat-ayat Al-qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (سورة الاسراء : ٧٠)

*“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S Al-Isra [17] : 70).*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-qur'an tidak mengenal pembedaan antara lelaki dan perempuan

---

<sup>58</sup> Muhamad Rahman Bayumi, Rizal Alfit Jaya, dan Bunga Maratush Shalihah, “Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia,” *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* Volume 2 Nomor 2 (2022): 121-122, <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>.



karena di hadapan Allah SWT. lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Pengarusutamaan gender dalam pandangan Islam secara umum dipandang dengan tidak adanya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam hakikat kemanusiaan. Ajaran Islam mengajarkan persamaan kedudukan antara manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, antar bangsa, suku, ras dan keturunan. Perbedaan hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai ketaatan dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Islam tidak hanya mewajibkan kaum perempuan hanya berdiam diri di rumah dan hanya berkulat dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, Islam sangat menghargai usaha manusia, sekaligus sangat membenci umatnya yang menyukai penganggur.<sup>59</sup>

Dengan kemajuan teknologi yang canggih dan pengetahuan yang semakin terbuka, semakin mempermudah perempuan untuk melakukan apa saja dan menjadi manusia yang lebih produktif. Perempuan merupakan mitra yang sejajar dengan laki-laki. Perempuan diizinkan melakukan peran ganda bahkan merangkap beberapa peran asalkan mampu berbagi waktu. Ia mendapatkan imbalan atas segala usaha yang dilakukannya. Perempuan boleh bekerja berusaha dan melakukan apa saja yang dibolehkan oleh Al-Qur`an.<sup>60</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورة النساء : ٣٢)

<sup>59</sup> A. Choliq Mi`roj, *Muslimah Berkarir Terhadap Fiqih Dan Realitas* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), 37.

<sup>60</sup> Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), 118.

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa' [4] : 32).*

Bekerja bagi perempuan, di samping haknya untuk mengekspresikan keahliannya sebagai sarana untuk beramal sholeh dan juga merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan yang secara psikologis membutuhkan cara untuk aktualisasi dan prestasi. Dalam rezeki dan karir juga tidak dikenal adanya pengistimewaan jenis kelamin tertentu. Tuhan selalu menggariskan keadilan dan menjanjikan sesuatu yang lebih baik bagi yang berjerih payah.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة النحل : ٩٧)

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>421</sup>) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl [16] :97).*

Kedua ayat ini memperlihatkan memberikan keleluasaan dalam berkarir dalam semua lapangan pekerjaan sesuai dengan kodratnya.<sup>61</sup>

Tentunya yang kita inginkan dari perempuan adalah ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah dipermukaan bumi ini.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Huzaemah Tahidlo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 155.

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam pandangan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun, dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang *notabane* telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>63</sup>

Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

## 5. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh negara sejak tahun 1995, bersamaan dengan keikutsertaan negara dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing. Pertemuan tersebut membahas mengenai ratifikasi peletakan kesetaraan gender dalam proses

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>63</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), 247.

pembangunan manusia di setiap negara. Dukungan ratifikasi tersebut didesak lagi melalui dokumen yang berisi tentang penghapusan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau dikenal dengan nama CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*).<sup>64</sup>

Kemudian pemerintahan melakukan upaya untuk mengatasi persoalan kesetaraan gender di Indonesia dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Definisi Pengarusutamaan Gender menurut Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah.<sup>65</sup>

Untuk bisa terlaksananya Pengarusutamaan Gender di pembangunan daerah, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah berbunyi “Bupati atau walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”<sup>66</sup>

Sebagai wujud dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kota Bandar Lampung, diperlukannya pedoman yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung

---

<sup>64</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 117.

<sup>65</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

<sup>66</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung bahwasanya, “Walikota menetapkan OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.”

Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender, dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwasanya, “OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.”<sup>67</sup>

Tugas bidang pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung bahwa, “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

<sup>68</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abubakar, Rifa`i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu A`la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Djadjuli, R Didi. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung*.
- Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibid.*,

*Ibid.*,

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Jadi, Muhammad. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia: Pemicu Dan Alternatif Penanganan.” *Kesehatan Masyarakat* Volume 6, no. Nomor 2 (2021): 110. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v6i2.161>.

Komaridah, Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Mi`roj, A. Choliq. *Muslimah Berkarir Terhadap Fiqh Dan Realitas*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Munir, Lily Zakiah. *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999.

Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: PT

IPB Press, 2013.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jaakarta: Grasindo, 2010.

Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'a Dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Tahiddo, Huzaemah. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Utaminingsih, Alfiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: UB-Press, 2017.

Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

### **Skripsi**

Arsita, Jimiy Misie. "Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Dewi, Firdaus Malaya. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Napitupulu, Sekar Sion. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara." Skripsi, Universitas Medan Area, 2022.

Wibowo, Aji Ponco. "Pengaruh Pad, Dak, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di



Jawa Tengah Tahun 2011-2014.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Wizuraity, Nur Widya. “Penelitian Partisipasi Perempuan Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kota Serang.” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtaya Serang, 2012.

Yusuf, Muhammad Sofyan. “Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.” Universitas Raden Intan Lampung, 2020.

## Jurnal

Adriana, Iswah. “Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan” *Tadris* Volume 4 Nomor 1 (2009): 138. [https://scholar.google.com?view\\_/citation&hl=en&user=ms3zLMAAAAJ&citation\\_for\\_view=ms3zLMAAAAJ:u5HHmVD\\_Uo8c](https://scholar.google.com?view_/citation&hl=en&user=ms3zLMAAAAJ&citation_for_view=ms3zLMAAAAJ:u5HHmVD_Uo8c).

Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Juliannes Cadith. “Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang.” *Jurnal Administrasi Publik* Volume 18 Nomor 1 (2022): 32. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>.

Bayumi, Muhamad Rahman, Rizal Alfit Jaya, and Bunga Maratush Shalihah. “Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia.” *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* Volume 2 Nomor 2 (2022): 121-122. <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>.

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor 1 (2022): 8. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Heryana, Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*

Volume 25, Nomor Desember (2018): 11. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id).

Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 5 Nomor 2 (2021): 264. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.

Jadi, Muhammad. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia: Pemicu Dan Alternatif Penanganan.” *Kesehatan Masyarakat* Volume 6 Nomor 2 (2021): 110. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v6i2.161>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyash.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9. <https://doi.org/10.24042/as>

-siyasi.v1i2.11368.

Muzani, Maslamah dan Suprapti. “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam” Volume 9 Nomor 2 April (2014): 279–280. <https://journal.walisongo>.

[ac.id/index.php/sawwa/article/view/636](http://ac.id/index.php/sawwa/article/view/636).

Nurhayati dan Muhammad Yasir. “Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016.” *Jurnal Trias Politika* Volume 3 Nomor 1 (2019): 49. <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2502>.

ProboSiwi, Ratih. “Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development).” *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 3 Nomor 1 (2015): 43. <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* Volume 13 Nomor 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

Wiasti, Ni Made. “Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG).” *Jurnal of Anthropology* Volume 1 Nomor 1 (2017): 36.  
<https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>.

### Sumber Online

Afifah, Diana. “Pengarusutamaan Gender (PUG) Adalah Jalan Menuju Kesetaraan.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/bacaartikel/14208/>

Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html.

Hamindhani, Galuh Ajeng. “Perlunya Pembangunan Daerah Untuk Pembangunan Ekonomi.” Kompasiana, 2019.  
<https://www.kompasiana.com/hamindhani/5de71ad4d541df2e3f797512/perlunya-pembangunan-daerah-untuk-pertumbuhan-ekonomi>.

### Wawancara

Adi Candra (Seksi Kualitas Keluarga Penyuluh Sosial). “Hambatan Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif/Kreatif.” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Februari 2023.

Noviana Rahmayati (Ketua Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). “Implementasi Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Februari 2023.

## **Undang-undang**

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 24 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 28C ayat 1 Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Pasal 53 ayat (2) dan 54 ayat (1) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.